

**KEMANFAATAN HUKUM DALAM PENCATATAN
PERISTIWA KEMATIAN BAGI MASYARAKAT DI
KECAMATAN DOLOKSANGGUL KABUPATEN HUMBANG
HASUNDUTAN**

Ripka Marito Purba¹ M. Iqbal Asnawi² Rini Fitriani³

[Fakultas Hukum, Universitas Samudra]

[Jl. Prof. Dr. Syarif Thayeb, Langsa 426534]

[ripkapurba11@gmail.com]

[iqbalasnawi@unsam.ac.id]

[rinifitriani@unsam.ac.id]

Abstrak

Pelaporan peristiwa kematian merupakan hal yang wajib dilakukan oleh setiap masyarakat yang berguna untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat. Sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yaitu “ Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya dalam domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematian dan berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian”. Namun, fakta yang terjadi kesadaran masyarakat dalam melaporkan peristiwa kematian di Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan masih sangat rendah dan tidak sesuai dengan diharapkan. Padahal pelaporan peristiwa kematian akan menimbulkan manfaat bagi ahli waris dan mempunyai kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat Kecamatan Doloksanggul , Kabupaten Humbang Hasundutan, dalam hal pelaporan peristiwa kematian masih sangat rendah maka diperlukan untuk mencapai kesadaran hukum masyarakat tentang kesadaran hukum yaitu pemberian pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perilaku hukum.

Keywords: *Kesadaran hukum masyarakat, Pelaporan, Peristiwa Kematian.*

¹ Nama Mahasiswa

² Dosen Pembimbing Pertama

³Dosen Pembimbing Kedua

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum, masyarakat Indonesia seharusnya memiliki kesadaran akan norma-norma daripada hukum yang telah dibuat oleh pemerintah untuk masyarakat.⁴ Hukum yang telah dibuat tidak akan berjalan efektif jika masyarakat tidak patuh terhadap norma hukum yang berlaku.

Di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen disebutkan bahwa tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Isi tersebut bermakna bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga negara melalui aturan pemerintah yang dapat membantu tercapainya terlaksananya pelayanan publik yang berkualitas, dalam memenuhi kepentingan dasar dan hak sipil setiap warga negara atas barang publik, jasa publik dan pelayanan administratif.

Kesadaran hukum perlu diterapkan sejak dini yang dimulai dari lingkungan yang paling dekat dengan kita yaitu lingkungan keluarga, dimana setiap anggota keluarga melatih dirinya untuk memahami hak-hak dan tanggung jawabnya, menghargai hak-hak disekitarnya dan menerapkan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Kesadaran hukum berpusat pada nilai – nilai masyarakat yang harusnya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat dengan adanya pengetahuan hukum, dari adanya pengetahuan hukum tersebut akan tumbuh suatu pengakuan dan penghargaan terhadap aturan-aturan hukum, selanjutnya akan timbul suatu kepastian hukum.⁵

Manusia sebagai subjek hukum tidak akan terlepas dari berbagai macam peristiwa hukum seperti kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengesahan anak dan penggantian nama.⁶ Peristiwa hukum tersebut perlu adanya suatu pencatatan sipil yang harus dilakukan oleh lembaga yang berwenang yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk memperoleh kepastian hukum tentang status keperdataan seseorang yang mengalami peristiwa hukum tersebut.

Dengan hal ini sudah sepatutnya masyarakat memiliki kesadaran untuk mengurus peristiwa-peristiwa hukum tersebut seperti mengenai administrasi kependudukan seperti mengenai pengurusan akta kematian. Peristiwa kematian ini adalah salah satu peristiwa yang dokumennya perlu dicatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Akta kematian merupakan persyaratan penting dalam pengurusan dokumen seperti persoalan ahli waris, pengurusan, uang, duka, perpindahan, gaji, tunjangan, kecelakaan, asuransi dan kegunaan lainnya. Akta kematian sangat diperlukan untuk memberikan kepastian bagi pihak ketiga dan berguna sebagai pencegahan

⁴ Lihat Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

⁵ Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat” https://www.jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat. Akses 10 Oktober 2022.

⁶ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982, halaman 152.

penyalahgunaan data dari orang yang meninggal dunia dan dapat membantu memastikan keakuratan data kependudukan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa: Ayat (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya dalam domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak kematian. Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Saat ini masih banyak masyarakat yang tidak melaksanakan administrasi, karena sebagian besar masyarakat menganggap bahwa pelaporan atas peristiwa kematian tidak bermanfaat. Berdasarkan hal diatas, penulis meneliti lebih lanjut tentang: “Kemanfaatan Hukum Dalam Pencatatan Peristiwa Kematian Bagi Masyarakat Di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan”

Adapun permasalahan yang akan dibahas: Bagaimana Kemanfaatan Hukum Dalam Pencatatan Peristiwa Kematian Bagi Masyarakat Di Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan?

B. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum empiris adalah Penelitian hukum yang menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok, masyarakat, lembaga hukum dalam masyarakat dengan menitikberatkan pada perilaku individu atau masyarakat, organisasi atau lembaga hukum dalam kaitannya dengan penerapan atau berlakunya hukum”.⁷ Penelitian ini menggunakan data lapangan sebagai sumber data primer (utama) dan data sekunder sebagai data pelengkap (*Field research and Library research*).⁸

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Peristiwa Kematian

Kematian dapat diartikan sebagai fakta biologis, pandangan sosial dan psikologis. Menurut biologis kematian didefinisikan sebagai berhentinya proses aktivitas dalam tubuh biologis seseorang, yang ditandai dengan berhentinya fungsi otak, detak jantung, tekanan aliran darah dan berhentinya proses pernafasan.

⁷ Dr. Muhaimin, SH.,M.Hum, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press:2020, halaman 83.

⁸ Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, halaman

Dari sisi hukum, dengan adanya kematian maka berakhir pula status manusia sebagai *persoon*. Keberadaan manusia sebagai *persoon* berlangsung sampai akhir hayatnya, artinya seseorang sebagai *persoon* sejak dilahirkan sampai yang bersangkutan meninggal dunia. Dalam keadaan tertentu, seseorang sebagai subjek hukum berlangsung sejak saat berada didalam kandungan, kemudian dilahirkan dalam keadaan hidup. Namun sebaliknya, jika anak berada dalam kandungan dalam keadaan mati, maka yang bersangkutan tersebut dianggap tidak pernah ada.

Kepribadian seseorang dimulai sejak dilahirkan. Sebaliknya, seorang anak yang belum dilahirkan, belum memiliki kepribadian. Oleh sebab itu, setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan hidup, mempunyai kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*). Sesingkat apapun hidupnya, ia telah menikmati hak-hak keperdataannya, dan setelah ia meninggal dunia hak tersebut berpindah ke orang lain.⁹ Demikian bayi yang lahir dianggap tidak pernah ada (hidup), berarti dalam keadaan itu bayi tersebut tidak dianggap menjadi subjek hukum.

Kematian merupakan akhir kedudukan manusia sebagai subjek hukum, dengan kematian berakhirlah kepribadian manusia. Peristiwa kematian adalah peristiwa yang penting dalam hukum. Kematian menjadi pembatas antara adanya kepribadian manusia dan dengan itu hak-hak dan kewajiban-kewajiban hukum yang bersangkutan dan berakhitnya kepribadian seseorang itu selarang dengan berakhirnya hak-hak itu kepada ahli warisnya. Dengan pembuatan akta kematian, maka peristiwa kematian itu dinyatakan permanen.¹⁰ Kematian adalah tidak adanya secara permanen seluruh kehidupan pada saat mana pun setelah kelahiran hidup terjadi.¹¹ Secara medis, seseorang dinyatakan meninggal dunia bilamana telah terhenti secara permanen fungsi sistem jantung sirkulasi dan sistem pernafasan atau apabila kematian batang otak telah dapat dibuktikan.¹²

Berdasarkan defenisi di atas, seseorang dinyatakan mati atau meninggal dunia apabila telah berhenti secara permanen seluruh kehidupan yang didahului dengan kelahiran hidup sebelumnya. Hal ini untuk membedakan dengan lahir mati, yaitu kelahiran seorang bayi pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Sebaliknya, kematian terjadi setelah adanya tanda-tanda kehidupan.

2. Kemanfaatan Hukum dalam Pencatatan Peristiwa Kematian bagi masyarakat di Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan

Indonesia dengan jumlah penduduk ratusan jiwa masih belum sepenuhnya mengerti dan memahami tentang manfaat daripada pencatatan sipil yang telah ada dasar peraturan dan pelaksanaannya. Khususnya penduduk daerah seperti Kecamatan

⁹ Prawirohadmidjojo dan Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Famille-Recht)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008, halaman 3.

¹⁰ Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, halaman. 38.

¹¹ Lihat Pasal 44 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Perubahan Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

¹² Lihat Pasal 9 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor.

Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan yang masih kurang dalam menerapkan dan melaksanakan pencatatan mengenai peristiwa kematian

Pelaporan kematian sampai diterbitkannya akta kematian bagi setiap orang yang telah meninggal merupakan tugas dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan merupakan dasar hukum dalam pelaporan kematian setiap masyarakat Indonesia yang telah meninggal. Tetapi, pelaksanaan pelaporan kematian belum berjalan dengan maksimal disebabkan kurangnya tindakan masyarakat untuk melaporkan anggota keluarga yang telah meninggal ke dinas setempat.

Akta kematian mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam proses pembangunan nasional karena dapat memberikan manfaat bagi individu maupun pemerintah. Bagi individu akta kematian memiliki manfaat antara lain: (1) menentukan status hukum seseorang, (2) merupakan alat bukti paling kuat di muka pengadilan dan dihadapan hakim, (3) memberikan kepastian hukum tentang peristiwa itu sendiri.¹³ Sedangkan manfaat bagi pemerintah yaitu: (1) meningkatkan tertib administrasi kependudukan, (2) merupakan penunjang data (keakuratan data) bagi perencanaan pembangunan, (3) pengawasan dan pengendalian terhadap orang asing yang datang ke Indonesia.¹⁴

Pada umumnya akta kematian memiliki manfaat antara lain: (1) menetapkan wali bagi anak yang belum berumur 18 tahun, (2) menetapkan ahli waris, (3) menetapkan waktu tunggu bagi janda/duda yang akan menikah, (4) bukti bebas izin orangtua bagi perkawinan dibawah umur 21 tahun, dan (5) bagi pemerintah, dapat menetapkan kebijakan yang berkaitan dengan pemakaman dan kesehatan.¹⁵

Sebagaimana merupakan kebijakan dari pemerintah yang sudah ditetapkan, maka seharusnya pengurusan akta kematian wajib dilakukan dan dipatuhi oleh setiap masyarakat. Karena, selain bermanfaat bagi individu/keluarga, akta kematian juga sangat bermanfaat dan berpengaruh bagi negara yaitu dokumen untuk penertiban data kependudukan yang kedepannya akan digunakan sebagai data mengatur rancangan pembangunan negara. Jika suatu perundang-undangan telah dibuat menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Atas keberlakuan peraturan tersebut maka akan timbul asumsi bahwa setiap warga negara mengetahui adanya undang-undang tersebut.¹⁶

Masyarakat masih banyak yang belum sadar dalam pengurusan akta kematian disebabkan karena masyarakat tidak mengetahui apa fungsi dari akta kematian, kebanyakan yang mengurus kematian merupakan orang-orang yang memiliki

¹³ Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012, haman 22-23.*

¹⁴ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, halaman 71-72.*

¹⁵ Ibid, halaman 71

¹⁶ Wawancara dengan Merli Simamora, Pejabat Kassubag Umum Kecamatan Doloksanggul, pada tanggal 08 Maret 2023 (diolah).

kepentingan seperti Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau pegawai swasta yang ingin mengurus asuransi yang ada dibank, harta warisan dan kebutuhan lainnya. Masyarakat juga menganggap bahwa pengurusan akta kematian itu buang-buang waktu saja, selain itu juga apalagi yang jauh rumahnya akan memakan waktu yang lama, dan biaya apalagi pengurusan akta kematian ini tidak cukup hanya satu hari saja.

Disamping itu masyarakat juga tidak mengetahui dasar hukum atau Undang-Undang yang mengatur tentang akta kematian tersebut.¹⁷ Masyarakat Kecamatan Doloksanggul yang belum paham dan sadar bahwa pentingnya membuat akta kematian. Masyarakat beranggapan jika sudah meninggal tinggal dikebumikan dan tidak ada lagi dokumen-dokumen yang harus diurus.¹⁸

Badan Pengurus Harian menyebutkan bahwa alasan masyarakat tidak melaporkan peristiwa kematian agar keluarga dari orang yang meninggal tersebut tetap menerima bantuan dari pemerintah. Masyarakat mengira bahwa perangkat desa tidak mengetahui siapa-siapa saja masyarakat yang telah meninggal dunia. Masyarakat jarang yang melaporkan peristiwa kematian ke kantor Kepala Desa, masyarakat datang hanya melaporkan mengapa mereka tidak mendapatkan bantuan dari pemerintah sedang tetangganya mendapat Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM).¹⁹

Kurangnya pengetahuan masyarakat Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan mengenai akta kematian merupakan faktor yang menyebabkan masih banyak yang tidak menguruskan akta kematian bagi keluarganya yang meninggal.

Di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang administrasi kependudukan secara nasional dan menyeluruh ditegaskan bahwa pengurusan akta kematian wajib dilaporkan dan tidak dikenai biaya (gratis). Tetapi, fakta yang terjadi masih banyak masyarakat yang tidak melaksanakan kepengurusan akta kematian tersebut.

Sebagai masyarakat awam tentang hukum masyarakat juga tidak mengetahui bahwa peristiwa kematian harus dilaporkan, karena sepengetahuan masyarakat jika sudah meninggal tinggal dikebumikan.²⁰ Pemahaman masyarakat tentang akta kematian sangat rendah, masyarakat juga tidak tahu apa fungsi dan manfaat jika melaporkan peristiwa kematian selain itu masyarakat, beranggapan hal itu tidak penting.²¹ Masyarakat yang mayoritas petani menganggap tidak penting dan pengurusan akta kematian pastinya akan memakan waktu yang lama dan masyarakat menganggap buang-buang waktu untuk pengurusan akta kematian tersebut.²²

¹⁷Ibid

¹⁸ Wawancara dengan Harmoko Sinambela, Staff PDN Kecamatan Doloksanggul, pada tanggal 08 Maret 2023 (diolah).

¹⁹ Wawancara dengan Badan Pengurus Harian Kantor Kepala Desa Parik Sinomba pada tanggal 09 Maret 2023 (diolah).

²⁰ Wawancara dengan Karal Batubara Warga Sirisiris, pada tanggal 12 Maret 2023 (diolah).

²¹ Wawancara dengan Timon Simamora Warga Sirisiris, pada tanggal 13 Maret 2023 (diolah)

²² Wawancara dengan Togap Pakpahan Warga Sirisiris, pada tanggal 13 Maret 2023 (diolah)

Masyarakat tidak melaporkan peristiwa kematian tidak ada sanksi dari pemerintah, jadi masyarakat menganggap sepele dan banyak yang tidak mengurus karena memang tidak penting.²³ Alasan tidak membuat akta kematian karena tidak memiliki jabatan apa-apa (bukan PNS), jadi tidak ada keperluan seperti mengurus uang pensiunan, dan sebagainya karena bukan Pegawai Negeri Sipil.²⁴ Disamping itu, tidak mengetahui dan paham akan manfaat lain dan pentingnya melaporkan dan membuat akta kematian.²⁵

Tingkat pemahaman masyarakat dalam pengurusan akta kematian yang masih sangat rendah. Masih banyak masyarakat yang mengabaikan dan kurang mengerti akan pentingnya akta kematian, sebagian besar masyarakat cenderung malas untuk mengurus prosedur penertibannya dan beberapa masyarakat hanya tau tanpa mengetahui fungsi dan manfaat akta kematian.²⁶

Rendahnya pemahaman dan minat masyarakat dalam pengurusan surat keterangan kematian dikarenakan masyarakat kurang mengetahui fungsi dari akta kematian tersebut. Selain pengetahuan, pemahaman dalam hal ini juga sangat penting. Hal-hal yang wajib di pahami masyarakat adalah mengenai bahwa setiap kejadian yang berlaku pada diri seseorang hal itu wajib di laporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, hal ini bertujuan untuk menertibkan data kependudukan dan berguna untuk memperjelas status seseorang dalam data kependudukan. Khususnya dalam akta kematian masyarakat wajib paham mengenai prosedur pengurusan akta kematian, manfaat dan kegunaan akta kematian baik bagi individu keluarga dan ahli waris yang mengurus, juga bagi kepentingan negara.²⁷

Sikap yang ditunjukkan masyarakat mengenai akta kematian juga belum semuanya positif, sikap yang ditunjukkan masyarakat dipengaruhi oleh pengetahuan dan pemahaman masyarakat, pengetahuan dan pemahaman yang baik akan memotivasi masyarakat untuk bersikap positif terhadap pengurusan akta kematian. Perilaku masyarakat sangat dipengaruhi oleh sikap yang ditunjukkannya. Masyarakat yang menunjukkan sikap positif akan cenderung berperilaku positif juga terhadap pengurusan akta kematian, begitupun sebaliknya.

²³ Wawancara dengan Bertha Simanullang Warga Desa Parik Sinomba, pada tanggal 17 Maret 2023 (diolah).

²⁴ Wawancara dengan Martinus Simanullang Warga Desa Parik Sinomba, pada tanggal 17 Maret 2023 (diolah).

²⁵ Wawancara dengan Dame Purba Warga Desa Simangaronsang, pada tanggal 19 Maret 2023 (diolah).

²⁶ Wawancara dengan Lambas Simamora Warga Simangaronsang, pada tanggal 16 Maret 2023 (diolah).

²⁷ Wawancara dengan Solimon Purba Badan Pengurus Harian Desa Simangaronsang, pada tanggal 17 Maret 2023 (diolah).

D. KESIMPULAN

Manfaat hukum dalam pencatatan peristiwa kematian bagi masyarakat Kecamatan Doloksanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, sangat berguna untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap masyarakat. Masyarakat wajib paham mengenai prosedur kepengurusan akta kematian, manfaat dan kegunaan akta kematian baik bagi keluarga dan ahli waris yang bukan hanya berlaku untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan pegawai swasta yang mengurus asuransi di Bank melainkan untuk seluruh masyarakat tanpa terkecuali serta berguna untuk administrasi kependudukan sehingga keakuratan data warga negara Indonesia Valid.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku – Buku

Alfitra, *Hukum Pembuktian dalam Beracara Pidana, Perdata dan Korupsi di Indonesia*, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2012

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.

Petunjuk Teknis Pelayanan Pencatatan Sipil, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, 2022.

Prawirohadmidjojo dan Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Famille-Recht)*, Airlangga University Press, Surabaya, 2008.

Satrio, *Hukum Pribadi Bagian I Persoon Alamiah*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Rajawali, 1982.

Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Prestasi Pustaka*, Jakarta, 2006

Zainuddin Ali, *Metode penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

2. Perundang-Undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Perubahan Undan-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2014 Tentang Penentuan Kematian dan Pemanfaatan Organ Donor.